

**PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK DI LUAR KAWIN
DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH***

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun oleh:

FIKRI ILHAM SAMUDRA
22301054

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
2025**

HALAMAN JUDUL

PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK DI LUAR KAWIN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM PERSPEKTIF *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH*

SKRIPSI

Diajukan Kepada :

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

Sebagai Pemenuhan Syarat

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Fikri Ilham Samudra

22301054

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK DI LUAR KAWIN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-* *SYARI'AH*

SKRIPSI

Oleh:

FIKRI ILHAM SAMUDRA

22301054

Skripsi telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. Ahmad Wahidi, M. H.I.
NIP: 19770605 200604 1 002

Pembimbing II



Afifah Mayaningsih, S. Pd., M. H.
NIP: 19941028 202012 2 027

NOTA DINAS

Kediri, 11 Desember 2025

Lampiran : 4 (empat) Berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Memenuhi permintaan Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Fikri Ilham Samudra

NIM : 22301054

Judul : Perlindungan Hak Waris Anak Di Luar Kawin Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam Perspektif *Maqāsid Al-Syarī'ah*

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami sependapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir sarjana strata satu (S1). Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya dengan harapan dapat segera diajukan Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum, atas kesediaan bapak ibuk kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I



Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I.
NIP: 19770605 200604 1 002

Pembimbing II



Afifah Mayaningsih, S.Pd., M.H.
NIP: 19941028 202012 2 027

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK DI LUAR KAWIN DALAM
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-*
SYAR'IYAH

FIKRI ILHAM SAMUDRA

22301054

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Syekh Wasil Kediri pada tanggal 06 Januari 2026

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Dr. H. Ilham Tohari, M.H.I.

NIP: 19700904 200312 1 002



2. Penguji I

Dr. Ahmad Wahidi, M. H.I.


NIP: 19770605 200604 1 002



3. Penguji II

Afifah Mayaningsih, S. Pd., M.H.

NIP: 19941028 202012 2 027



Kediri, 12 Januari 2026

Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri



Prof. Dr. Khamim, M. Ag.
NIP: 19640624 200212 1 001

MOTTO

“Hukum yang adil tidak berhenti pada kepastian aturan, tetapi bergerak menuju perlindungan martabat dan kemaslahatan manusia sebagai tujuan tertingginya”

(Satjipto Rahardjo)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fikri Ilham Samudra

NIM : 22301054

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak Waris Anak Di Luar Kawin Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*” benar benar murni tulisan saya dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, maka peneliti bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 11 Desember 2025

Yang Menyatakan,



Fikri Ilham Samudra

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis menyampaikan rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan kemudahan dan kelancaran yang diberikan sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1). Shalawat dan salam turut penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sosok yang syafaatnya selalu diharapkan hingga hari akhir. Semoga kita semua termasuk golongan umat beliau, *Aamiin aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Proses penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan demikian, Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan penuh rasa syukur, penulis memberikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Santoso dan Ibu Fitriani yang senantiasa memberikan dukungan dan kasih sayang tanpa batas sehingga menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam setiap perjalanan hidup saya. Doa yang terus dipanjatkan dan pengorbanan materi yang tidak ternilai merupakan modal utama yang mengantarkan saya hingga dapat menyelesaikan studi ini. Tanpa doa dan pengorbanan tersebut, saya tidak akan mampu berada pada titik ini. Semoga seluruh jerih payah dan doa yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan pahala yang terus mengalir bagi beliau berdua.
2. Teruntuk adik saya dan seluruh keluarga besar di Kediri termasuk kedua nenek, pak puh, pak lek, bulek dan para sepupu yang senantiasa memberikan doa dan dukungan tulus tanpa pamrih, penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan perlindungan dan penjagaan-Nya kepada meraka.
3. Teruntuk pemilik NIM 22301064, terima kasih atas perhatian, motivasi dan kesabaran yang menguatkan penulis selama proses awal perkuliahan hingga penyelesaian studi ini. Kehadiran serta doronganmu menjadi bagian penting yang membantu penulis tetap fokus dan berpijak pada tujuan awal

berkuliah. Semoga kebaikan dan dukungan yang selama ini diberikan menjadi fondasi yang mengantarkan kita menuju masa depan yang lebih baik.

4. Kepada seluruh rekan HKI Angkatan 2022 yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik saya, baik di ruang perkuliahan maupun dalam berbagai forum diskusi. Penulis menyampaikan terima kasih atas pengalaman dan pelajaran berharga yang turut memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT memudahkan setiap urusan kita dan mempertemukan kita embali dalam keadaan yang lebih baik.
5. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada diri sendiri, Fikri Ilham Samudra, atas keteguhan dan ketabahan dalam melewati berbagai rintangan serta ujian yang kerap menggoyahkan semangat. Ditengah kelelahan, kejatuhan, dan putus asa, penulis terus belajar untuk bangkit menghimpun kembali kekuatan dan melangkah maju meskipun perjalanan yang ditempuh tidak selalu mudah. Terima kasih kepada diri sendiri ini yang sudah mampu bertahan hingga sejauh ini. Penulis bangga karena telah berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Skripsi ini menjadi bukti bahwa keberanian untuk terus maju tidak pernah sia-sia. Semoga semangat ini menjadi awal dari kebahagiaan di masa mendatang dan mendorong penulis untuk terus berinovasi serta memberikan kontribusi yang positif di kemudian hari.

ABSTRAK

Samudra, Fikri Ilham, 2025. Dosen Pembimbing Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I. dan Afifah Mayaningsih, S. Pd., M.H. *Perlindungan Hak Waris Anak Di Luar Kawin Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī‘ah*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, 2025.

Kata Kunci: *Perlindungan Hak Waris, Anak Di Luar Kawin, Hukum Positif, Hukum Islam, Maqāṣid Al-Syarī‘ah*

Idealnya kelahiran terjadi dalam perkawinan yang sah, namun kenyataannya masih banyak anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, baik karena zina maupun perkawinan yang tidak diakui hukum negara sehingga nasabnya hanya terikat pada ibu. Kondisi ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum, terutama karena ketentuan yang memutus hubungan waris anak di luar kawin dengan ayah biologisnya yang berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak anak secara optimal. Oleh karena itu diperlukan kajian mengenai perlindungan hak waris anak di luar kawin melalui hukum positif dan hukum Islam yang sama-sama memberikan landasan yuridis mengenai hak anak di luar kawin dengan menggunakan *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai tinjauan yang menekankan kemaslahatan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus pada studi perlindungan hak waris anak di luar kawin. Menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan cara studi kepustakaan dengan mencari dan mengambil informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan perlindungan hak waris anak di luar kawin dalam hukum positif dan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, perlindungan hak waris anak di luar kawin dalam hukum positif menunjukkan kemajuan melalui pengakuan dan pembuktian berbasis ilmiah dan penegakan kewajiban ayah biologis, termasuk hak saling mewarisi dan identitas hukum anak. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, ketentuan ini selaras dengan *hifz al-nasl* dan *hifz al-mal* karena memperkuat status keperdataan serta menjamin kemashlahatan anak di luar kawin. Kedua, dalam hukum Islam hak waris anak di luar kawin dibatasi karena nasabnya hanya terhubung kepada ibunya guna menjaga keabsahan keturunan dan mencegah pencampuran nasab. Menurut perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah* pembatasan ini tetap berorientasi pada kemaslahatan melalui *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*. Dengan demikian, meskipun anak di luar kawin tidak mewarisi dari ayah biologisnya, keberlangsungan hidup anak tetap terjamin melalui hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu serta negara. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, hukum positif dan hukum Islam sama-sama bertujuan menjamin pemenuhan hak dasar anak dengan tidak membedakan status kelahiran. Hukum positif memperluas hubungan keperdataan melalui pengakuan dan pembuktian biologis sedangkan hukum Islam menjaga keabsahan nasab melalui ketentuan syariat.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Şa	Ş
ج	Jim	J
ه	Ha	H
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Żal	Ż
ر	Ra	R
ز	Za	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Şad	Ş
ض	Đad	Đ
ط	Ta	T
ظ	Za	Z
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	G
ف	Fa	F
ق	Qof	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N

و	Wau	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	'
ي	Ya	Y

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di bagian tengah atau bagian akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin
ُ	Fathah	A
ِ	Kasrah	I
ُ	Dammah	U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, seperti contoh berikut ini:

مَاتٌ : *māta*

قَلْبٌ : *qīlā*

يَمُونٌ : *yamūnū*

D. Ta Marbūtah

Ta Marbūtah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Contoh:

نِعْمَةُ اللهِ : *ni'mat Allah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. Syaddah (tasydid)

Syaddah (tasydid) dalam transliterasi dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda). Contoh:

رَبَّنْ : *rabbanā*

عَدُوُّ : ‘*aduwwun*

F. Kata Sandang

Dalam pedoman transliterasi, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa (al-), baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلُ : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

G. Huruf Kapital

Penggunaan huruf capital disesuaikan dengan EYD. Bila nama didahului nama sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Contoh: Naṣīr al-Dīn al-Tūṣī, Abū Naṣr al-Farābī.

H. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijtihad, ijmak, al-Qur'an dan hadits, tidak mengikuti pedoman transliterasi dan ditulis sebagaimana kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul “Perlindungan Hak Waris Anak Di Luar Kawin Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam Perspektif *Maqāsid Al-Syarī‘ah*” dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menuntun umatnya menuju agama Allah SWT hingga tercerahkanlah kehidupan saat ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, terdapat banyak pihak yang berperan serta memberikan dukungan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus disertai do'a *jazakumullahu ahsanal jaza* kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, serta mendukung terselesaiannya penulisan skripsi ini, diantaranya:

1. Prof. Dr. H. Wahidul Anam, M. Ag., selaku Rektor UIN Syekh Wasil Kediri.
2. Prof. Dr. Khamim, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri.
3. Dr. Abdullah Taufik, S. H., M. H. selaku Ketua program studi Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. Ahmad Wahidi, M. H.I., selaku dosen pembimbing I dan Afifah Mayaningsih, S. Pd., M. H., selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran senantiasa membimbing, menuntun, dan memberikan arahan serta membagikan ilmu yang berharga kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam atas segala ilmu, bimbingan, serta keteladanan yang telah diberikan selama ini.
6. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan dukungan tanpa henti, baik dalam bentuk doa, kasih sayang, maupun semangat disetiap langkah perjuangan peneliti.
7. Seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan, dorongan, serta semangat yang tiada henti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini telah dilaksanakan dengan usaha dan kesungguhan dari penulis. Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa masih terdapat kemungkinan adanya kekeliruan pada beberapa bagian yang terjadi di luar kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya masukan berupa kritik dan saran yang kondusif sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Kediri, 11 Desember 2025



Fikri Ilham Samudra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Landasan Teoretis dan Konseptual.....	16
1. Konsep Kewarisan.....	16
2. Tentang Anak.....	26
3. Perlindungan Anak	36
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	41
5. Maqāṣid Al-Syarī‘Ah	45
G. Metode Penelitian.....	57
1. Jenis Penelitian.....	57

2. Pendekatan Penelitian	57
3. Sumber Bahan Hukum	58
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	59
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	59
BAB II PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK DI LUAR KAWIN	
DALAM HUKUM POSITIF PERSPKETIF <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH</i>.. 60	
A. Perlindungan Hak Waris Anak Di Luar Kawin Dalam Hukum Positif...	60
B. Tinjauan Maqāṣid Al-Syarī‘Ah Terhadap Perlindungan Hak Waris Anak Di Luar Kawin Dalam Hukum Positif.....	65
BAB III PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK DI LUAR KAWIN	
DALAM HUKUM ISLAM PERSPKETIF <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH</i>..... 69	
A. Perlindungan Hak Waris Anak Di Luar Kawin Dalam Hukum Islam ...	69
B. Tinjauan Maqāṣid Al-Syarī‘Ah Terhadap Perlindungan Hak Waris Anak Di Luar Kawin Dalam Hukum Islam	72
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77